



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 47_g TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK,
KARTU KELUARGA DAN AKTA KELAHIRAN
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Nasional dalam membangun database kependudukan, maka Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya mengambil kebijakan atas dasar situasi dan kondisi guna kepentingan pelayanan publik ;

b. bahwa dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan percepatan data base dan penataan administrasi kependudukan yang menyangkut dokumen - dokumen kependudukan, maka Pemerintah Daerah berupaya memberikan kemudahan terhadap pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kepada Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Kabupaten Gorontalo Utara .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara .

- Memperhatikan :
1. Surat Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/06/MD, tanggal 5 Januari 2009 tentang Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.
 2. Surat Ditjen Administrasi Departemen Dalam Negeri RI Nomor 472/5036/MD.SES Tanggal 1 Nopember 2008 Perihal Simulasi Bantuan Blangko Akta Kelahiran (Kutipan dan Buku Register)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang - Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum
7. Peraturan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
13. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

BAB II

PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

[Handwritten signature]

Pasal 3

Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran bagi masyarakat dilaksanakan proses pengurusan melalui Pemerintah Desa dan Kecamatan secara kolektif dan Penerbitannya melalui instansi pelaksana.

Pasal 4

Proses pengurusan pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan serta dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dibebaskan dari pungutan administrasi selama tahun 2010 yang dianggarkan melalui APBD-P Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010.

Pasal 6

Mengenai pembiayaan ditingkat Desa dan Kecamatan dibebaskan dari pungutan administrasi dan kepada Pemerintah Desa diberikan insentif atas penghapusan biaya administrasi dimaksud yang dianggarkan melalui APBD-P Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

- (1) Biaya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran digratiskan secara kolektif melalui Pemerintah Desa dan Kecamatan pada instansi pelaksana tidak berlaku sebaliknya.
- (2) Biaya Operasional dan fasilitas pendukung pelayanan publik bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan melalui APBD-P Tahun Anggaran 2010.

BAB IV
TEKNIS PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Kartu Tanda Penduduk
Pasal 8

- (1) Teknis Pelaksanaan untuk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk proses pelaksanaan dilaksanakan di Dusun, Desa dan Kecamatan dan Penerbitannya melalui Instansi pelaksana secara kolektif dan setelah memenuhi syarat - syarat sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk Kartu Tanda Penduduk pada Tahun Anggaran 2010 dialokasikan anggaran wajib Kartu Tanda Penduduk sejumlah 10.000 Jiwa yang dianggarkan melalui APBD-P Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2010 dan mengenai pembiayaan ditingkat Desa diberikan Insentif atas pelaksanaan pembebasan pungutan administrasi dimaksud.
- (3) Mengenai teknis pelayanan dilaksanakan di Dusun, Desa dan Kecamatan se- Kabupaten Gorontalo Utara dengan didukung fasilitas Pelayanan Publik pada Tahun Anggaran 2010 APBD- P dengan sistim cetak ditempat.

Bagian Kedua
Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Teknis Pelaksanaan untuk Pelayanan Kartu Keluarga proses pelaksanaan dilaksanakan di Dusun, Desa dan Kecamatan dan Penerbitannya melalui Instansi pelaksana secara kolektif dan setelah memenuhi syarat - syarat sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk Kartu Keluarga pada Tahun Anggaran 2010 dialokasikan anggaran sejumlah 20.000 Kepala Keluarga yang di anggarkan melalui APBD-P Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran

- 2010 dan mengenai pembiayaan ditingkat Desa diberikan Insentif atas pelaksanaan pembebasan pungutan administrasi dimaksud.
- (3) Mengenai teknis pelayanan dilaksanakan di Dusun, Desa se-Kabupaten Gorontalo Utara dengan didukung fasilitas Pelayanan Publik pada Tahun Anggaran 2010 APBD- P dengan sistim cetak ditempat.

Bagian Ketiga
Akta Kelahiran

Pasal 10

- (1) Teknis Pelaksanaan untuk Pelayanan Akta Kelahiran proses pelaksanaan dilaksanakan di Dusun, Desa dan Kecamatan dan Penerbitannya melalui Instansi pelaksana secara kolektif dan setelah memenuhi syarat - syarat sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk Akta Kelahiran pada Tahun Anggaran 2010 dialokasikan anggaran sejumlah 20.000 Jiwa yang dianggarkan melalui APBD-P Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2010 dan mengenai pembiayaan ditingkat Desa diberikan Insentif atas pelaksanaan pembebasan pungutan administrasi dimaksud.
- (3) Mengenani teknis pelayanan dilaksanakan di Dusun, Desa se Kabupaten Gorontalo Utara dengan didukung fasilitas Pelayanan Publik pada Tahun Anggaran 2010 APBD-P dengan sistim cetak ditempat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 17 Feb 2010
BUPATI GORONTALO UTARA,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 17 Feb 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR